



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1.a/RSUD-PP/2017;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya sesuai tarif layanan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SPM-RS adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolakukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa, baik pasien atau masyarakat atau badan atau penjamin pengguna jasa yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan serta dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing.
9. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan lainnya.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Jalan, Rawat Darurat maupun Rawat Inap.
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

14. Bahan Pakai Habis Dasar adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan pakai habis yang digunakan secara langsung dan bersifat umum dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD guna membiayai sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing.

Pasal 3

Pemberian Tarif ini ditujukan untuk:

- a. terwujudnya masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta kebutuhan masyarakat;
- d. terlaksananya program dan kegiatan operasional dengan Rencana Strategis RSUD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN NON PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 4

Jenis Kegiatan Pelayanan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

Pasal 5

Komponen pelayanan medis di RSUD yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam:

- a. pelayanan Rawat Jalan;
- b. pelayanan Gawat Darurat;
- c. pelayanan Rawat Inap;
- d. pelayanan/tindakan Medik Operatif; dan
- e. pelayanan /tindakan Medik Canggih/Khusus

Pasal 6

Komponen pelayanan penunjang medis di RSUD yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam:

- a. pelayanan Laboratorium;
- b. pelayanan Radiodiagnostik
- c. pelayanan Radiodiagnostik Elektromedik;
- d. pelayanan Rehabilitasi Medik;
- e. pelayanan Kefarmasian;
- f. pelayanan gizi; dan
- g. pelayanan Penunjang Medis Lainnya.

Bagian Kedua Jenis Non Pelayanan

Pasal 7

Jenis Kegiatan Non Pelayanan terdiri atas Pendidikan dan pelatihan, penelitian, kegiatan penunjang lainnya.

BAB IV TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan yang dikenakan kepada Pasien, dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan kelas perawatan dimana Pasien diberikan pelayanan.
- (2) Tarif Pelayanan bagi Pasien peserta asuransi kesehatan, jaminan kesehatan nasional, jamkesda/jamkesra, lembaga penjamin lainnya dan yang berbentuk kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan tarif yang berlaku di RSUD serta dapat diatur sesuai perjanjian kerjasama yang sudah disepakati dan mendapatkan perawatan di kelas yang sesuai.

- (3) Bagi Pasien peserta asuransi kesehatan yang minta dirawat inap di kelas yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar kekurangan biaya dimaksud.
- (4) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) belum termasuk obat-obatan

Paragraf I
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 9

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik, dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap diruang perawatan.

Pasal 10

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik dan/atau konsultasi di instalasi rawat jalan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Paragraf II
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 11

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

Pasal 12

- (1) Setiap pelayanan tindakan medik, penunjang medis atau diagnostik, keperawatan, konsultasi, observasi intensif dan/atau pemeriksaan khusus lainnya di instalasi gawat darurat dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (2) Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf III
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 13

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya dengan menginap di ruang perawatan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Rawat Inap ditempatkan pada kelas perawatan yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pelayanan Rawat Inap, meliputi:
 1. vip;
 2. kelas I;
 3. kelas II; dan
 4. kelas III.
 - b. Pelayanan Rawat Inap Khusus, meliputi:
 1. icu (*Intensive Care Unit*) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia yang diharapkan masih reversibel);
 2. iccu (*Intensive Cardiac Care Unit*) adalah unit pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan perawatan khusus pada pasien yang memerlukan perawatan yang intensif akibat mengalami gangguan jantung dan pembuluh darah dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih serta didukung dengan peralatan khusus;
 3. nicu (*Neonatal Intensive Care Unit*) adalah ruang perawatan intensive untuk bayi (sampai usia 28 hari) dengan keadaan gawat atau berat yang sewaktu-waktu dapat meninggal dan mempunyai harapan untuk sembuh apabila dirawat secara intensif;
 4. picu (*Pediatric Intensive Care Unit*) adalah unit perawatan yang merawat anak (29 hari-14 tahun) dengan keadaan gawat atau berat yang sewaktu-waktu dapat meninggal dan mempunyai harapan untuk sembuh apabila dirawat secara intensif;
 5. hcu/*Intermediate Nard (High Care Unit)* adalah unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi stabil dari fungsi respirasi, hemodinamik dan kesadaran namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pemantauan secara ketat; dan

6. recovery Room adalah ruang pemulihan pasien pasca operasi sampai kondisi pasien stabil tidak mengalami komplikasi operasi dan memenuhi syarat untuk dipindahkan ke ruang perawatan.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Paragraf IV
Pelayanan/Tindakan Medik Operatif

Pasal 15

Pelayanan/Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik operatif yang dilakukan dengan pembiusan atau anestesi umum atau lumbal dan dilaksanakan dikamar operasi.

Pasal 16

- (1) Pelayanan/Tindakan Medik Operatif meliputi:
- a. Bedah minor di kamar operasi;
 - b. Tindakan operasi di kamar bedah terdiri dari:
 1. bedah Umum;
 2. bedah Urologi;
 3. bedah Tumor;
 4. bedah Vaskuler (Pembuluh Darah);
 5. bedah Anak;
 6. bedah Thorax;
 7. bedah Plastik;
 8. bedah Syaraf;
 9. bedah Kebidanan/Obgyn;
 10. bedah Orthopedi;
 11. bedah Mata;
 12. bedah THT; dan
 13. bedah Mulut.
- (2) Pelayanan/Tindakan Medik Operatif berdasarkan jenis tindakan terdiri dari:
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan Khusus.
- (3) Tarif Pelayanan/Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Paragraf V
Pelayanan/Tindakan Medik Canggih/Khusus

Pasal 17

Pelayanan/Tindakan Medik Canggih/Khusus adalah tindakan medik yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih dan yang memerlukan *skill* atau keahlian lebih lanjut.

Pasal 18

- (1) Pelayanan/Tindakan Medik Canggih/Khusus terdiri dari:
 - a. pelayanan jantung dan pembuluh darah;
 - b. pelayanan *colonoscopy/ lower gastro intestinal*;
 - c. pelayanan *tredmil test*;
 - d. pelayanan ABI dan CAVI; dan
 - e. pelayanan divisi ginjal hipertensi.
- (2) Tarif Pelayanan/Tindakan Medik Canggih/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf VI
Pelayanan Laboratorium

Pasal 19

Pelayanan laboratorium adalah pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Laboratorium terdiri dari:
 - a. pemeriksaan patologi klinik; dan
 - b. pemeriksaan patologi anatomi.
- (2) Tarif Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf VII
Pelayanan Radiodiagnostik

Pasal 21

Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik,

imaging diagnostik, dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.

Pasal 22

Tarif Pelayanan radiodiagnostik tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Paragraf VIII
Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 23

Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan peralatan elektromedik untuk menegakkan diagnosis, terapi, rehabilitasi dan penelitian medik suatu penyakit secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Paragraf IX
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 25

Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal

Pasal 26

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:
 - a. pelayanan rehabilitasi medik; dan
 - b. pelayanan ortotik/prostetik.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

Paragraf X
Pelayanan Kefarmasian

Pasal 27

Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pasal 28

- 1) Pelayanan Kefarmasian meliputi:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis
- (2) Tarif Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

Paragraf XI
Pelayanan Gizi

Pasal 29

Pelayanan Gizi adalah upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.

Pasal 30

Tarif Pelayanan Gizi tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

Paragraf XII
Pelayanan Penunjang Medis Lainnya

Pasal 31

Pelayanan Penunjang Medis Lainnya adalah pelayanan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis lainnya.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Penunjang medis lainnya meliputi:
 - a. administrasi Kesehatan;
 - b. pemeriksaan Kesehatan;
 - c. sterilasi alat medis;
 - d. pengelolaan insenerator;
 - e. ambulan dan pendampingan tenaga medis;
 - f. pemulasaraan jenazah; dan
 - g. penggunaan Gas O₂, NO₂ dan CO₂.
- (2) Tarif Pelayanan Penunjang medis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Tarif Non Pelayanan

Pasal 33

- (1) Tarif Non Pelayanan dikenakan kepada mahasiswa, pegawai dan instansi lainnya yang mengadakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan fasilitas non pelayanan penunjang lainnya di RSUD.
- (2) Tarif Non Pelayanan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di RSUD serta dapat diatur sesuai perjanjian kerjasama yang sudah disepakati.

Paragraf XIII
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 34

Pendidikan dan pelatihan adalah pembinaan kemampuan dan keterampilan bagi siswa atau pegawai dengan tujuan meningkatkan kemampuan mengeluarkan gagasan-gagasan dan mengembangkan keahlian sehingga mampu menunaikan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Pasal 35

- (1) Pendidikan dan pelatihan meliputi:
 - a. praktek lapangan mahasiswa; dan
 - b. magang praktek klinik atau praktek manajemen bagi pegawai rumah sakit atau instansi lain.
- (2) Tarif Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Gubernur ini.

Paragraf XIV
Penelitian

Pasal 36

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.

Pasal 37

- (1) Penelitian meliputi:
 - a. magang mahasiswa observasi lapangan, penelitian, pengambilan kasus.
- (2) Tarif Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Gubernur ini.

Paragraf XV
Kegiatan Non Pelayanan Penunjang lainnya

Pasal 38

Kegiatan Non Pelayanan Penunjang lainnya adalah pelayanan kepada siswa, mahasiswa, pegawai, atau instansi lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan setiap fasilitas pelayanan yang ada di RSUD.

Pasal 39

- (1) Kegiatan non pelayanan penunjang lainnya meliputi:
 - a. Kunjungan studi banding; dan
 - b. Sewa ruangan.
- (3) Tarif kegiatan non pelayanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 40

Dalam rangka upaya perbaikan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD kepada masyarakat, Direktur dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli dan/atau pihak ketiga dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pasien Narapidana dan Pasien yang berstatus tahanan dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib, dikenai biaya penuh sesuai dengan jenis pelayanannya dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin pihak berwajib.
- (2) Pasien Narapidana dan Pasien yang berstatus tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijaga oleh pihak berwajib.

Pasal 42

- (1) Pasien yang meninggal dunia di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarganya atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 1x24 jam sejak dilakukan pemberitahuan pasien meninggal dunia oleh petugas.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak dilakukan pemberitahuan pasien meninggal dunia oleh petugas jenazah belum atau tidak diambil atau diurus keluarga atau penjamin, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan/atau dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) untuk digunakan sebagai bahan penelitian.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pihak keluarga atau penjamin kecuali jenazah di kategorikan terlantar maka biaya ditanggung oleh RSUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 67 SERI E